



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 196 /B.02/HK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PESERTA PADA
KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : a. bahwa dalam rangka penguatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu melaksanakan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Se-Provinsi Lampung Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Peserta pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Se-Provinsi Lampung Tahun 2022, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN PESERTA PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk panitia pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, Membawa Acara, Pembaca Doa dan Peserta kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Se-Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, dan Pembaca Doa Sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana:

membuat rencana, persiapan, mengoordinasikan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Se-Provinsi Lampung Tahun 2022.

b. Narasumber:

menyampaikan materi pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Se-Provinsi Lampung Tahun 2022.

c. Moderator:

mendampingi narasumber selama pelaksanaan kegiatan serta mengatur jalannya penyampaian materi.

d. Pembawa Acara:

mengatur/memandu jalannya acara sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Se-Provinsi Lampung Tahun 2022.

e. Pembaca Doa:

memimpin doa pada acara sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Se-Provinsi Lampung Tahun 2022.

- KETIGA** : Penanggungjawab Kegiatan, Ketua Panitia, Sekretaris, Anggota, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk tingkat SMA dan tingkat SMK dengan jumlah peserta sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang perwakilan Guru dan Murid SMA dan SMK se-Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar dengan Kode Rekening 4.01.04.02.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUHH** : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.02/HK/2022
TANGGAL: _____ 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- I. Penanggungjawab : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Darsani, SH (Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Sekretaris : Maryani Yuli, SE (Perencana Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Anggota : 1. Ratih, SE (Pengelola Data Subbagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Andriyani Jayani, SH (Pengelola Data Subbagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Sopiati (Pengadministrasi Umum Subbagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Nazarudin (Pengadministrasi Umum Subbagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.02/HK/2022
TANGGAL : _____ 2022

**NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA
PADA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

- A. Narasumber : 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.
2. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Lampung.
3. Deddy Sulaimawan, SH.,MM (*Influencer/Public Speaker*).
4. Ustadz Suparman Abdul Karim, S.Ag.,M.Pd.I (Tokoh Agama).
- B. Moderator : 1. Intania Purnama, ST, MM (Administrator Kesehatan Ahli Muda Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
2. Trianto Jaya Saputra, S.Kom (Analis Kesehatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- C. Pembawa Acara : Dwita Prayosa, S.I.Kom (Analis Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
- D. Pembaca Doa : Ustadz Sulaiman Fattah.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI